

Pengaruh Ketepatan Pengalokasian Pajak Dan *Tax Morale* Terhadap *Tax Evasion*

Mardani^{1,*}, Anis Syamsu Rizal²

¹Fakultas Pascasarjan; Universitas Pamulang; Jl. Surya Kencana No.1, Pamulang Bar., Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15417, 0217412566; e-mail: info@unpam.ac.id

* Korespondensi: e-mail: mardanidans68@gmail.com; dosen01955@unpam.ac.id

Diterima: 22/5 ; Review: 15/6; Disetujui: 16/6

Cara sitasi: Penulis Pertama, Penulis Kedua, Penulis Ketiga. Tahun. Judul Artikel Ilmiah. Jurnal Administrasi Kantor. 7 (1): Halaman.

Abstrak: Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dan belanja negara (APBN) yang utama bagi bangsa Indonesia. Pajak digunakan untuk menopang perekonomian Indonesia karena hampir 85% APBN Pemerintah Indonesia berasal dari sektor pajak. Pajak digunakan untuk mendanai kesejahteraan dan kemakmuran hidup masyarakat. Penghasilan negara Indonesia terbanyak bersumber dari penerimaan pajak. Pemerintahan harus membentuk Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) guna mengendalikan perekonomian nasional, pemerintah dalam menjalankan tugasnya menggunakan salah satu cara yakni dengan mengadakan pungutan dalam bentuk pajak kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Ketepatan Pengalokasian Pajak dan *Tax Morale* terhadap *Tax Evasion*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis. Pengambilan sampel menggunakan rumus *Slovin*. Jumlah sampel yang disebar 115. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuisioner. Teknis analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji hipotesis. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa (1) Terdapat pengaruh yang signifikan antara Ketepatan Pengalokasian pajak Terhadap *Tax Evasion*, (2) Terdapat pengaruh yang signifikan antara *Tax Morale* terhadap *Tax Evasion*. Sedangkan secara simultan Ketepatan Pengalokasian Pajak dan *Tax Morale* terdapat pengaruh yang signifikan terhadap *Tax evasion*.

Kata kunci: Ketepatan Pengalokasian Pajak, *Tax Morale*, *Tax Evasion*

Abstract: Tax is one of the main sources of state revenue and expenditure (APBN) for the Indonesian people. Taxes are used to support the Indonesian economy because almost 85% of the Indonesian Government's APBN comes from the tax sector. Taxes are used to fund the welfare and prosperity of people's lives. Most of Indonesia's state income comes from tax revenues. The government must form a State Revenue and Expenditure Budget (APBN) to control the national economy, the government in carrying out its duties uses one method, namely by imposing levies in the form of taxes on the public. This study aims to determine the effect of Accuracy of Tax Allocation and Tax Morale on Tax Evasion. This type of research is quantitative research. The population of this study is individual taxpayers who are registered at the Depok Cimanggis primary tax service office. Sampling using the Slovin formula. The number of samples distributed was 115. The data collection method in this study was a questionnaire. Data analysis techniques used are descriptive statistics, data quality testing, classic assumption testing, hypothesis testing. The partial results of the study show that (1) there is a significant influence between the accuracy of allocating taxes on tax evasion, (2) there is a significant influence between tax morale and tax evasion. While simultaneously the Accuracy of Tax Allocation and Tax Morale have a significant influence on Tax evasion

Keywords: Accuracy of Tax Allocation, *Tax Morale*, *Tax Evasion*

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dan belanja negara (APBN) yang utama bagi bangsa Indonesia. Pajak digunakan untuk menopang perekonomian Indonesia karena hampir 85% APBN Pemerintah Indonesia berasal dari sektor pajak (Fitriya, 2019). Pemerintahan harus membentuk Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) guna mengendalikan perekonomian nasional, pemerintah dalam menjalankan tugasnya menggunakan salah satu cara yakni dengan mengadakan pungutan dalam berbentuk pajak kepada masyarakat. Penghasilan negara Indonesia terbanyak bersumber dari penerimaan pajak, belum maksimalnya perolehan pajak di Indonesia, salah satunya diakibatkan dari rendahnya ketaatan dan pemahaman dari wajib pajak atas kewajibannya (Nurbiansari, 2021).

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan Negara dapat dilihat pada tabel I.I dimana setiap tahun nilai dari penerima pajak kerap naik dan turun.

Tabel 1.1 Jumlah penerima pajak

Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2019-2021 (Triliun Rupiah)

Sumber Penerimaan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Penerimaan Pajak	1.643.1	1.404.5	1.444.5
Penerimaan Bukan Pajak	386.4	294.1	298.2
Total	2.029.5	1.698.6	1.742.7

Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/>, <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>

Berdasarkan data di atas dari Kementerian keuangan Republik Indonesia Periode 2019-2021. Dapat dilihat pada tahun 2019 penerimaan pajak sebesar Rp. 2.029.5 triliun, pada tahun 2020 penerimaan pajak sebesar Rp. 1.698.6 triliun terjadinya penurunan pada tahun sebelumnya sebesar Rp. -330.9 miliar, pada tahun 2021 penerimaan pajak sebesar Rp. 1.742.7 triliun, terjadinya peningkatan penerimaan pajak dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 44.100 miliar.

Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan pada umumnya cenderung ingin membayar pajak serendah-rendahnya, bahkan apabila memungkinkan akan berusaha

untuk menghindarinya. Berbagai cara dilakukan setiap Wajib Pajak agar bisa meminimalkan beban pajaknya, baik melalui cara-cara yang diperkenankan oleh undang-undang yang berlaku, maupun melalui cara-cara yang bertentangan dengan undang-undang. Salah satu cara yang digunakan ialah penggelapan pajak (*Tax evasion*) sebagai suatu skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan seperti dengan cara melaporkan sebagian penjualan atau memperbesar biaya secara fiktif. *Tax evasion* menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi atau perputaran roda ekonomi (Lenggono, 2019).

Penggelapan pajak dapat berupa tidak melaporkan data yang benar kepada otoritas perpajakan dengan tujuan mengurangi liabilitas pajaknya. *Tax evasion* adalah perbuatan melanggar Undang Undang Perpajakan (UUP), dengan menyampaikan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (*understatement of income*) disatu pihak dan atau melaporkan biaya yang lebih besar dibandingkan yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*) di lain pihak. Tindakan *tax evasion* dapat dilihat dari beberapa kriteria yaitu Wajib pajak tidak melaporkan harta yang sesungguhnya, membayar beban pajak terutang tidak sesuai yang telah dibebankan, dan yang lebih parah adalah tidak melaporkan SPT (Agustina, 2020). Di Indonesia pada saat ini penerimaan pajak masih didominasi oleh sektor formal dan besar seperti sektor pertambangan dan ekspor. Potensi pajak dari sektor-sektor tersebut memang cukup besar, namun sangat rentan terhadap kondisi perekonomian global. Jika kondisi perekonomian global tidak stabil maka secara otomatis penerimaan pajak juga akan terkena dampaknya.

Fenomena pada penggelapan pajak yang ada, dapat diambil dari CNN Indonesia, yang melibatkan Angin Prayitno Aji. Ia adalah mantan direktur pemeriksaan dan penagihan Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kemenkeu periode 2016-2019. *Angin* dituntut hukuman 9 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyatakan *Angin* terbukti melakukan tindak pidana korupsi. *Angin* menerima suap senilai Rp 15 miliar dan Sin\$ 4 juta dari para wajib pajak. Wajib pajak dimaksud yakni PT Gunung Madu Plantations (GMP) untuk tahun pajak 2016; PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk. tahun pajak 2016; dan PT Jhonlin Baratama untuk tahun pajak 2016 dan 2017 ([CNN Indonesia, 2022](#)).

Faktor yang menjadikan para wajib pajak lebih memilih tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dibandingkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena perusahaan yang bergerak diberbagai bidang seperti, perusahaan jasa, perusahaan dagang, maupun perusahaan manufaktur tidak dapat menghindari beban pajak, dengan tidak dapat menghindari pajak maka banyak pelaku-pelaku perusahaan banyak yang melakukan tindakan penggelapan pajak untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan (Tantowi, 2018).

Pajak dihindari secara tidak legal dalam *tax evasion*. Wajib Pajak dapat mengabaikan sama sekali ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, dan mengisi data kurang lengkap dan tidak benar sehingga *fiscus* (pemungut pajak) tidak dapat menerbitkan ketetapan pajak secara benar. *Tax evasion* juga dapat dilakukan dalam penyelenggaraan pembukuan, misalnya dengan membukukan nilai aktiva lebih kecil dari pada nilai aktiva sebenarnya, pengajuan rekening-rekening fiktif, tidak membukukan uang-uang tunai, memasukkan biaya-biaya dan penyusutan yang berlebihan, dan sebagainya (Yurika, 2016).

Salah satu indikasi adanya penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat kita lihat melalui tidak tercapainya target penerimaan pajak, karena tidak banyak masyarakat yang tidak dapat merasakan apa yang telah mereka keluarkan. Kemanakah uang rakyat yang telah disetorkan selama ini? Pertanyaan tersebut seringkali muncul dibenak masyarakat. Selain itu, dikatakan penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya, tetapi bentuk dari pengeluaran negara tersebut masih belum jelas dirasakan oleh masyarakat. Kemudian bagi sebagian masyarakat terjadi kasus mereka menerima sikap diskriminasi dari pemerintah atau aparat perpajakan sehingga cenderung berpengaruh pada ketidakpercayaan terhadap fiskus (Andaniawati, 2021)

Faktor pertama yang mempengaruhi adanya tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu Ketepatan Pengalokasian Perpajakan, Pajak secara garis besar seharusnya dimanfaatkan demi kepentingan umum. Oleh karena itu seharusnya dengan adanya pajak maka ketersediaan fasilitas umum akan semakin banyak. Peranan penerimaan menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional. Masyarakat menginginkan pemerintah untuk mengalokasikan hasil penerimaan yang diterima dari sektor pajak digunakan dengan tepat dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Pengeluaran pemerintah ketika dianggap tidak

baik maka kecenderungan masyarakat untuk melakukan *tax evasion* akan semakin tinggi (Nurbiyansari, 2021).

Faktor kedua yang mempengaruhi adanya tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu *Tax Morale* yaitu, penggelapan pajak oleh perusahaan dianggap tidak beretika lebih didasarkan karena moral bukan karena budaya. Moral lebih mendasari manusia merasa berdosa jika tidak membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya. Penelitian Hutami (2010) dalam Yurika (2016), mengenai penggelapan pajak dipandang dari teori etika yaitu teori hak dan kewajiban, teori *utilitarianisme*, teori *altruisme*, teori sifat utama, teori etika teonom, dan teori egoisme menunjukkan bahwa jika dilihat dari teori hak dan kewajiban, teori *utilitarianisme*, teori *altruisme*, teori sifat utama, dan teori etika teonom, penggelapan pajak adalah melanggar. Sedangkan jika dilihat dari teori etika egoisme bukan merupakan pelanggaran. Karena sebagian besar teori menganggap ini merupakan pelanggaran etika maka dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak merupakan pelanggaran etika.


Berdasarkan dari latar belakang yang dikemukakan mengenai pembahasan *tax evasion* dan berbagai ketidak konsistenan dari hasil temuan beberapa peneliti terdahulu, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian kembali “Apakah ketepatan pengalokasian perpajakan dan *tax morale* berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*.”

Atas dasar ketidak konsistennya hasil temuan beberapa peneliti sebelumnya, maka peneliti ingin melakukan penelitian kembali dengan mengembangkan variabel independen yang masih jarang diteliti yaitu *tax morale*, dengan judul, objek, sampel dan tahun yang belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Selain itu, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat membantu Dirjen Pajak dan para pelaku Wajib Pajak dalam memperkecil atau meminimalkan kecurangan yang terjadi. Untuk itu peneliti melakukan penelitian kembali dengan judul **“Pengaruh Ketepatan Pengalokasian Perpajakan dan *Tax Morale* Terhadap *Tax Evasion*”**. (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis).

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan metode kuantitatif, tempat dan waktu penelitian yaitu di KPP Pratama Depok Cimanggis, dilakukan selama

4 (empat) bulan, dengan populasi penelitian sebanyak 118.805 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Depok Cimanggis, pengambilan sampel menggunakan metode *Convenience Sampling*, dengan *variable independent* yaitu Ketepatan pengalokasian pajak (x_1) dan *Tax morale* (x_2), dan *variable dependen* nya adalah *Tax Evasion* (y).



Gambar
Kerangka Berpikir

3. Hasil dan Pembahasan

Sejauh ini penelitian tentang *tax evasion* telah banyak dibahas dalam karya ilmiah baik dipublikasikan maupun tidak, dan memperoleh hasil yang tidak konsisten. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel ini:

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Volume, Nomor Jurnal, Halaman Artikel dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil penelitian	Teknik sampel
1	Seputro, Johanna Vivian & Ratih, Suklimah (2022) Jurnal Ekonomi - Teknik, 2022	Pengaruh <i>Money Ethics</i> , <i>Religiusitas</i> , <i>Tax Morale</i> , dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai <i>Tax Evasion</i>	<i>Tax morale</i> berpengaruh negative dan signifikan terhadap <i>tax evasion</i>	<i>Purposive sampling</i>

	volume 1 Issue No 6. ISSN: 2808-6694			
2	<i>Nurbiansari, Eka & Handayani, Alberta Esti (2021) LIABILITY, 3 (1). pp. 77-107. ISSN 2686-4326</i>	Pengaruh <i>Self Assessment Systems</i> , Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>) (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Sidoarjo)	ketepatan pengalokasian pajak berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	<i>Incidental sampling</i>
3	Permatasari, Anisa (2021) Vol: 8 No.1 Tahun 2021	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak, Tax Morale Dan Crime Perception Terhadap Tax Evasion	<i>Tax morale</i> berpengaruh negatif dan signifikan dengan sikap wajib pajak terhadap <i>Tax evasion</i>	<i>Purposive sampling</i>
4	Pratama, Putu Andika Surya, Musmini, Lucy Sri dan Wahyuni, Made Ari (2020) Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha, Vol: 11 No.1 Tahun 2020 ISSN: 2614-1930	Pengaruh <i>Money Ethics</i> , Etika Wajib Pajak, <i>Religiusitas Intrinsik</i> dan Ekstrinsik, dan <i>Tax Morale</i> Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai <i>Tax Evasion</i>	<i>Tax moarle</i> berpengaruh negative dan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak terhadap <i>tax evasion</i>	<i>Convenience sampling</i>
5	Lenggono, Tirza Oktovianti (2019) Jurnal SOSO2 Volume 7 Nomor 1, Februari 2019	Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Terdeteksi Kecurangan Dan Ketepatan Pengalokasian Pajak Terhadap <i>Tax Evasion</i>	Pengaruh Ketepatan Pengalokasian pajak berpengaruh negatif terhadap <i>tax evasion</i> .	<i>Convenience sampling</i>
6	<i>Hurriyah, Ulfa (2018) Vol 8, No 1 Undergraduate thesis,</i>	<i>Pengaruh tarif pajak, system perpajakan ketepatan pengalokasian, dan Diskriminasi Pajak Terhadap Tax Evasion di</i>	<i>Ketepatan pengalokasian pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak (tax evasion)</i>	<i>Purposive sampling</i>

	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2018	<i>kpp pratama sidoarjo barat</i>		
7	Rahayu, Ima Syafi'ah & Madjid, Suhirman (2018) Majalah Sainstekes 5 (2): 091-100 (2018)	Pengaruh Tarif Pajak, Ketetapan Pengalokasian Pajak dan Keadilan Pajak terhadap <i>Tax Evasion</i> oleh Wajib Pajak Orang Pribadi	Pengaruh Ketepatan Pengalokasian pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>tax evasion</i> .	<i>Incidental sampling</i> dan <i>Convenience sampling</i>
8	Tantowi, Imam. (2018). Universitas Pamulang, Vol 1, No 1, Hal 1-18 29 Jun 2018	Pengrauh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Teknologi Sistem Perpajakan dan <i>Tax Moarle</i> Terhadap <i>Tax Evasion</i>	<i>Tax moarle</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax evasion</i>	<i>Convenience sampling</i>
9	Fitriyanti, Ika Fauzi, Achmad dan Diah Armeliza (2017) Jurnal Ilmiah Wahana akuntansi Vol 12 No, 1 E-ISSN 2302-1810	Pengaruh Ketepatan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	<i>Ketepatan pengalokasian pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak (tax evasion)</i>	<i>Convenience sampling</i>
10	Yurika, Cut Hani. (2016). Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, skripsi 20-Oct-2016	Pengrauh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian Pajak, Teknologi Sistem Perpajakan dan <i>Tax Moarle</i> Terhadap <i>Tax Evasion</i>	<i>Tax moarle</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax evasion</i> , Sedangkan ketepatan pengalokasian pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>tax evasion</i>	<i>Convenience sampling</i>
11	Kiswanto dan Ardyaksa, Theo Kusuma (2014). Accounting Analysis Jurnal 3 (4) (2014)	Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian Perpajakan, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap <i>Tax Evasion</i>	ketepatan pengalokasian pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Tax Evasion</i> .	<i>Purposive sampling</i>

Hasil Penelitian

Hasil penelitian merupakan pemikiran asli peneliti dalam memberikan penjelasan dan interpretasi atas hasil penelitian yang telah dianalisis guna menjawab pada pertanyaan pada penelitiannya. Pembahasan hasil penelitian adalah penafsiran hasil penelitian yang berkaitan dengan hipotesis.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pemilihan sampel secara acak (*Random Sampling*) dan dengan menggunakan rumus slovin dimana minimal sampel pada penelitian ini minimal 100 wajib pajak. Dalam penelitian ini telah disebar kuesioner dengan wajib pajak sesuai kriteria yang berada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok, Cimanggis sejumlah 115 buah dan tidak terdapat kuesioner yang cacat ataupun tidak terisi karena dalam proses pengisian peneliti mendampingi responden dengan menjelaskan maksud dan tujuan isi dari kuesioner tersebut. Deskripsi responden penelitian ini penulis membagi karakteristik responden menjadi 4 (empat) kategori deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin responden, usia responden, pendidikan responden, pekerjaan responden. Keseluruhan responden telah memiliki NPWP sebagai kriteria wajib dalam pengisian kuesioner penelitian. Penulis menyusun tabel karakteristik responden berdasarkan hasil penyebaran kuesioner instrumen kepada 115 responden wajib pajak di wilayah KPP Pratama Depok Cimanggis.

Menganalisis data dengan menggambarkan sampel data yang telah dikumpulkan peneliti tanpa perlakuan secara umum (generalisasi) merupakan fungsi dari statistik deskriptif yang kemudian dapat menjabarkan rata-rata (mean), nilai maksimum, dan nilai minimum dari masing-masing variabel. Variabel tersebut adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Variabel Dependen) serta Variabel Independen antara lain Kualitas Pelayanan Fiskus (X_1), Tingkat Pengetahuan Pajak (X_2), dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X_3). Hasil pengujian variable dependen dan independen tersebut secara deskriptif seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini berdasarkan hasil uji statistik deskriptif:

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error
Ketepatan_Pengalokasian_Pajak	115	11	17	28	25,90	1,784	8,733	,447
Tax_Moral	115	20	45	65	61,14	3,408	10,257	,447
Tax_Evasion	115	36	19	55	51,37	6,070	13,558	,447
Valid N (listwise)	115							

Uji statistik deskriptif pada tabel 4.2 diatas dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Hasil uji statistik deskriptif Ketepatan Pengalokasian Pjak pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memiliki butir kuesioner berjumlah 6 (enam) butir pernyataan dengan sampel sebesar 115 responden, memiliki nilai minimum sebesar 17 sedangkan nilai maksimum 28, untuk rata – rata (*mean*) sebesar 25,90 dan standar deviasi sebesar 1,784 yang artinya Ketepatan pengalokasian pajak bersifat homogen sehingga hasil penyebaran data dikatakan baik karena nilai standar deviasi lebih kecil dari *mean*.
2. Hasil uji statistik deskriptif Tingkat *Tax Morale* pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa Pelayanan Pegawai Pajak memiliki butir kuesioner berjumlah 14 (Empat belas) butir pernyataan dengan sampel sebesar 115 responden memiliki nilai minimum sebesar 45 sedangkan nilai maksimum 65, untuk nilai rata-rata (*mean*) sebesar 61,14 dan standar deviasi sebesar 3,408 yang artinya Tingkat Pengetahuan Pajak bersifat homogen sehingga hasil penyebaran data dikatakan baik karena nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai *mean*.

Hasil uji statistik deskriptif *Tax Evasion* pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa *Tax Evasion* memiliki butir kuesioner berjumlah 12 (Dua belas) butir pernyataan dengan sampel sebesar 115 responden memiliki nilai minimum sebesar 19 sedangkan nilai maksimum 55 untuk nilai rata-rata (*mean*) sebesar 51,37 dan standar deviasi sebesar 6,070 yang artinya Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan bersifat homogen sehingga hasil penyebaran data dikatakan baik karena nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai *mean*.

Pembahasan penelitian

Pembahasan penelitian merupakan hasil akhir pengamatan dan penelitian yang dalam teks ilmiah atau sebagai kesimpulan dari hasil laporan observasi, maka dalam penelitian ini penulis berhasil menyimpulkan sebagai berikut:

Pengaruh Ketepatan pengalokasian pajak terhadap *Tax Evasion*

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial diketahui bahwa variabel hasil hipotesis pengaruh ketetapan pengalokasian pajak (X1) terhadap *tax evasion* (Y). Dapat dilihat bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar $6,340 > 1,65857$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,012 < 0,05$. Hipotesis menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara ketepatan pengalokasian pajak (X1) terhadap *Tax Evasion* (Y).

Hal tersebut memiliki keterkaitan dengan *Theory of Planned Behavior* ketepatan pengalokasian pajak dapat memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak mengenai dana perpajakan yang digunakan sehingga dapat terjadinya *behavioral beliefs* dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan akan menciptakan *behavioral beliefs* dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan tentang pengalokasian pajak-nya, Wajib Pajak tidak dapat memutuskan tindakannya dengan baik dan benar.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Kiswanto dan Ardyaksa, Theo Kusuma, 2014), (Lenggono, Tirza Oktovianti, 2019), dan (Nurbiyansari, Eka & Handayani, Alberta Esti, 2021) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketepatan pengalokasian pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax evasion*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Fitriyanti, Ika Fauzi, Achmad dan Diah Armeliza, 2017), (Hurriyah, Ulfa, 2018), (Rahayu, Ima Syafi'ah & Madjid, Suhirman, 2018) dan (Yurika, Cut Hani, 2016). Yaitu Ketepatan Pengalokasian Perpajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*.

Pengaruh *Tax Morale* terhadap *Tax Evasion*

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial diketahui bahwa variabel hasil hipotesis pengaruh *Tax Moral* (X2) terhadap *tax evasion* (Y). Dapat dilihat bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar $4,235 > 1,65857$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hipotesis menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara *Tax Moral* (X2) terhadap *Tax Evasion* (Y).

Moralitas merupakan kesadaran akan loyalitas pada tugas dan tanggung jawab. Lebih lanjut, moralitas juga merupakan suatu sistem peraturan-peraturan perilaku sosial, dan etika hubungan antar orang. Wajib pajak yang memiliki *control beliefs* akan memiliki persepsi bahwa memenuhi kewajiban perpajakan adalah sebuah tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, sehingga baik atau buruknya kualitas pelayanan pajak atau tepat atau tidaknya pengalokasian pajak tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Seputro, Johanna Vivian & Ratih, Suklimah, 2022), (Permatasari, Anisa, 2021), (Tantowi, Imam. (2018), dan (Yurika, Cut Hani, 2016) memiliki hasil penelitian yang sama yaitu *Tax Morale* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak terhadap *Tax Evasion*. Penelitian serupa yang dilakukan oleh (Pratama, Putu Andika Surya, Musmini, Lucy Sri dan Wahyuni, Made Ari, 2020). Yaitu *Tax Morale* tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak terhadap *Tax Evasion*

Pengaruh Ketepatan pengalokasian pajak, dan *Tax Morale* terhadap *Tax Evasion*

Hasil Uji F menunjukkan $F^{\text{hitung}} > F^{\text{tabel}}$ yaitu sebesar $91,915 > 2,690$ dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_a diterima dan H_o ditolak. Hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara ketepatan pengalokasian pajak (X1) dan *Tax morale* (X2) terhadap *Tax Evasion*.

Mardiasmo (2016:9) mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*). “adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak). Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para Wajib Pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar”.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* dimana ketepatan pengalokasian pajak dapat memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak mengenai dana perpajakan yang digunakan sehingga dapat terjadinya *behavioral beliefs* dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dan persepsinya mengenai *Tax morale*

berkaitan dengan persepsi wajib pajak mengenai keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*Control Beliefs*).

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Kiswanto dan Ardyaksa, Theo Kusuma, 2014), (Lenggono, Tirza Oktovianti, 2019), dan (Nurbiyansari, Eka & Handayani, Alberta Esti, 2021). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketepatan pengalokasian pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax evasion*. Dan penelitian yang dilakukan oleh (Seputro, Johanna Vivian & Ratih, Suklimah, 2022), (Permatasari, Anisa, 2021), (Tantowi, Imam. (2018), dan (Yurika, Cut Hani, 2016) memiliki hasil penelitian yang sama yaitu *Tax Morale* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak terhadap *Tax Evasion*.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis oleh peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh ketepatan pengalokasian pajak terhadap *tax evasion* pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Depok, Cimanggis.
2. Terdapat pengaruh *tax morale* terhadap *tax evasion* pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Depok, Cimanggis.
3. Terdapat pengaruh secara simultan ketepatan pengalokasian pajak dan *tax morale* terhadap *tax evasion* pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Depok, Cimanggis.

Referensi

- Agustina, Hestin, Ani Oktari, Putri Nur Pratiwi, Winda Noviyanti, Yulianto Yulianto, (2020), Pengaruh Sistem Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Universitas Pamulang Vol 1, No 2 (2020)
- Andaniawati, N., Walangitan, S., Studi, P., Akuntansi, S., & Pamulang, U. (2021). Pengaruh Money Ethics, Ketidakpercayaan Kepada Fiskus Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Abstrak. 1(1), 59–75.
- Fitriyanti, Ika Fauzi, Achmad dan Diah Armeliza (2017) Pengaruh Ketepatan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Jurnal Ilmiah Wahana akuntansi Vol 12 No, 1 E-ISSN 2302-1810
- Fitriya, Mariyatul (2019). Pengaruh Tarif, Keadilan Teknologi Dan Informasi Perpajakan Dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak. STIE Perbanas Surabaya 2019
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 23. In Semarang: Undip.
- Hurriyah, Ulfa (2018) *Pengaruh tarif pajak, system perpajakan ketepatan pengalokasian, dan Diskriminasi Pajak Terhadap Tax Evasion di KPP Pratama Sidoarjo barat Vol 8, No 1 Undergraduate thesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2018
- <http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJmgo58%3D>, pada tahun 2022
- <https://news.detik.com/berita/d-6149895/negara-rugi-rp-10-m-di-kasus-penggelapan-pajak-samsat-kelapa-dua>
- Kiswanto dan Ardyaksa, Theo Kusuma (2014). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian Perpajakan, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion, Accounting Analysis Jurnal 3 (4) (2014)
- Lenggono, Tirza Oktovianti (2019) Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Terdeteksi Kecurangan Dan Ketepatan Pengalokasian Pajak Terhadap *Tax Evasion*, Jurnal SOSO2 Volume 7 Nomor 1, Februari 2019
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Yogyakarta: Cv. Andi.
- Nurbiyansari, Eka & Handayani, Alberta Esti (2021) Pengaruh *Self Assessment Systems*, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Sidoarjo) LIABILITY, 3 (1). pp. 77-107. ISSN 2686-4326
- Pratama, Putu Andika Surya, Musmini, Lucy Sri dan Wahyuni, Made Ari (2020) Pengaruh Money Ethics, Etika Wajib Pajak, Religiusitas Intrinsik dan Ekstrinsik, dan Tax Morale Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Tax Evasion, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha, Vol: 11 No.1 Tahun 2020 ISSN: 2614-1930

- Rahayu, Ima Syafi'ah & Madjid, Suhirman (2018), Pengaruh Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian Pajak dan Keadilan Pajak terhadap Tax Evasion oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. *Majalah Sainstekes* 5 (2): 091-100 (2018)
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus*.
- Rizal, Anis Syamsu 2019 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor *jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang* Vol. 7, No. 1, Januari 2019 P-ISSN 2339-0867 E-ISSN 2599-1922
- Samsuar (2019) *Atribusi Jurnal Network Media* Vol: 2 No. 1 ISSN: 2569 – 6446 (2019)
- Saragih, Muhamad Rizal & Rusdi (2022) *Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajakpada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Serpong* Vol. 5, No. 1, January 2022 p-ISSN 2615-3009 e-ISSN 2621-3389
- Seputro, Johanna Vivian & Ratih, Suklimah (2022) Pengaruh Money Ethics, Religiusitas, Tax Morale, dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Tax Evasion, *Jurnal Ekonomi -Teknik*, 2022 volume 1 Issue No 6. ISSN: 2808-6694
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta. In *Alfabeta*.
- Tantowi, Imam. (2018) Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Teknologi Sistem Perpajakan dan Tax Moarle Terhadap Tax Evasion. *Universitas Pamulang*, Vol 1, No 1, Hal 1-18 29 Jun 2018
- Wilmart, C. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(1)
- Yurika, Cut Hani. (2016). Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan Pajaka, Ketepatan Pengalokasian Pajak, Teknologi Sistem Perpajakan dan Tax Moarle Terhadap Tax Evasion, *Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, skripsi 20-Oct-2016
- Zirman. 2015. "Pengaruh Penegakan Hukum dan Gender Terhadap Penggelapan Pajak Dimediasi Oleh Moral Pajak". *Jurnal Akuntabilitas*, Vol VIII, No 2, Hal 133-147.